



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Wiranata als Nata bin Asbullah
2. Tempat lahir : Rangking Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rangking Simpang Kec. Mandiangin
Kab. Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 64/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
64/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tertanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2018, No Reg Perkara : PDM-41/OHARDA/SRLNG/04/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI WIRANATA ALS NATA BIN ASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **365 ayat (2)ke-1, ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ARDI WIRANATA ALS NATA BIN ASBULLAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951;
- 1 (satu) lembar Stnk sepeda motor Honda Type C1C02N16M2, Nopol: BH 3255QP, No. STNK: 06623619 An. Mukaramah;

Dikembalikan kepada Pemiliknya a.n. ABDUL HOLIK bin NAWAWI

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-41/OHARDA/SRLNG/04/2018, tanggal 18 April 2018, sebagaimana berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ARDI WIRANATA ALS NATA BIN ASBULLAH** bersama-sama dengan Sdr. Muharomay (DPO) hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jembatan 2 sungai pemusiran desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Muharomay (DPO) datang menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna merah yang dikemudikan oleh Sdr. Muharomay menuju Mandiangin, setibanya di Rangkiling dekat Mesjid besar Sdr. Muharomay dan Terdakwa melihat saksi abdul holik dan saksi taufik rahman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol : BH3255QP kemudian Sdr. Muharomay dan Terdakwa mengikuti saksi Abdul holik dan saksi Taufik Rahman, saat tiba di jembatan 2 sungai pemusiran desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mencoba menikam saksi Abdul holik yang berada dibelakang saksi Taufik tapi tidak kena selanjutnya Sdr. Muharomay memepet kan sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Taufik dan saksi Abdul Holik dari arah kanan dan Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menodongkan kearah saksi Abdul Holik dan saksi Taufik Rahman kemudian Sdr. Muharomay menarik paksa kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi Taufik sehingga sepeda motor yang saksi Taufik kendarai terhenti, kemudian Sdr. Muharomay dan Terdakwa berenti didepan sepeda motor saksi selanjutnya Sdr. Muharomay dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi Taufik dan Saksi Abdul Holik kemudian Sdr. Muharomay mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menodongkan kearah saksi Taufik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menodongkan senjata api kearah saksi Abdul Holik selanjutnya Sdr. Muharomay mengambil sepeda motor yang saksi Taufik kendarai dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter-Z pergi menuju rumah saksi Ibrahim dan setelah bertemu saksi Ibrahim, Sdr. Muharomay berkata "*panggilkan adik kau, bias dicairkan dak malam ini*" kemudian saksi Ibrahim memanggil Sdr. Ridwan selanjutnya Sdr. Ridwan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Muharomay dan Sdr. Muharomay menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy beserta kuncinya kemudian Sdr. Muharomay memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ibrahim. Kemudian pada esok harinya Sdr. Muharomay ada memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisa pembayaran sepeda motor Scoopy. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Muharomay, Saksi Abdul Holik mengalami kerugian kehilangan sepeda motor.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Taufik Rahman bin M. Jauzi**, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib di dekat Jembatan Dua Sungai Pemusiran Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
 - Bahwa cara para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi saat itu adalah pada saat saksi bersama saksi Abdul Holik dalam perjalanan Pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dari Kelurahan Durian Luncuk Kec. Bathin XXIV menuju ke Desa Tinting Kec. Sarolangun, kemudian saat melintasi Desa Rangkiling di dekat warung Wak Saleh tiba-tiba saksi dan saksi Abdul Holik diikuti oleh 2 (dua) orang pelaku yang saksi tidak kenal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Merah;

- Bahwa salah satu pelaku yang dibonceng menyuruh saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya karena saksi tidak berhenti lalu pelaku memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari samping kanan lalu salah satu pelaku mengeluarkan senjata api rakitan berbentuk revolver dan mengacungkan senjata api tersebut ke arah saksi dan saksi Abdul Holik kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor menarik kunci kontak sepeda motor saksi secara paksa;
- Bahwa para pelaku berhenti tepat di depan sepeda motor yang saksi kendarai, selanjutnya kedua pelaku turun dari sepeda motor kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor mengeluarkan senjata api rakitan dari pinggangnya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi sedangkan Terdakwa menodongkan senjata api ke arah saksi Abdul Holik, kemudian pelaku meminta uang dan HP milik saksi dan saksi Abdul Holik namun kami mengatakan jika kami tidak memiliki uang dan HP, selanjutnya salah satu pelaku menuju ke sepeda motor yang saksi kendarai dan dan pelaku yang satunya lagi kembali ke sepeda motor mereka dan selanjutnya kedua pelaku langsung pergi melarikan sepeda motor Honda Scoopy yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi Abdul Holik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa salah satu pelaku adalah terdakwa Ardi Wiranata alias Nata bin Asbullah yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa barang yang diambil oleh kedua pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi : BH 3255 QP milik saksi Abdul Holik;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa Nomor Polisi warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XHK912996 dan Nomor Mesin : JFW1E-1923951 adalah sepeda motor milik saksi Abdul Holik yang saksi kendarai kemudian ditodong di jembatan dua Desa Rangkiling pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BH 3225 QP warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XHK912996 dan Nomor Mesin : JFW1E-1923951 atas nama Pemilik Mukaramah adalah STNK sepeda motor milik saksi Abdul Holik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ardi Wiranata alias Nata bin Asbullah adalah pelaku penodongan yang telah merampok saksi dan saksi Abdul Holik yang melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih milik saksi Abdul Holik pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan senjata api hanya senjata tajam;
- 2. Saksi **Abdul Holik bin Nawawi**, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib di dekat Jembatan Dua Sungai Pemusiran Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
 - Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengejar motor yang saksi tumpangi dengan menggunakan sepeda motor yamaha jenis Jupiter z menghadang dan menyetop motor yang saksi tumpangi dengan menodongkan senjata api dan pisau di depan motor yang saksi tumpangi;
 - Bahwa setelah motor yang saksi tumpangi berhenti kemudian pelaku dan temannya dengan menggunakan senjata api mengambil kunci kontak motor yang saksi tumpangi kemudian pelaku mengambil motor yang saksi tumpangi kemudian melarikan diri ke arah Mandiangin;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi di persidangan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Ardi Wiranata alias Nata bin Asbullah kemudian saksi lihat dan saksi perhatiakn ternyata pelaku penodongan yang telah merampok saksi dan yang melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih milik saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver dan juga menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh para pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Taufik Rohman berangkat dari rumah saksi di Rt. 08 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun menuju Ke Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan sekira pukul 18.30 Wib saksi pulang dari Kel. Durian Luncuk menuju rumah saksi di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII;
- Bahwa sesampainya di dekat warung Wak Saleh Desa Rengkiling Simpang, saksi dikejar oleh para pelaku dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z terbaru warna merah, sambil mengejar pelaku berteriak "woi berhenti" namun motor yang saksi tumpangi tetap mengebut, hingga dikejar lagi dan pelaku yang duduk di belakang sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau ingin menikam saksi namun tidak kena, kemudian pelaku mengeluarkan senjata api dan mengacungkan ke arah saksi, melihat pelaku mengacungkan senjata api tersebut kemudian motor yang saksi tumpangi berhenti di ujung Jembatan Dua Sungai Pemusiran Desa Rengkiling Simpang, kemudian para pelaku berhenti di depan sepeda motor yang saksi tumpangi dan menodongkan kembali senjata api ke arah saksi Taufik Rohman dan pelaku turun sambil menodongkan senjata api mengambil kunci kontak motor yang saksi tumpangi selanjutnya salah satu pelaku mengambil motor yang saksi kemudian para pelaku kabur ke arah Mandiangin, kemudian saksi Taufik Rohman menghubungi keluarganya Sdr M. Jauzi untuk memberitahukan bahwa saksi dan saksi Taufik Rohman telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Desa Rengkiling Simpang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Taufik Rohman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi Abdul Holik untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa Nomor Polisi warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XHK912996 dan Nomor Mesin : JFW1E-1923951 adalah sepeda motor milik saksi yang saksi kendarai kemudian ditodong di Jembatan Dua Desa Rangkiling pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BH 3225 QP warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XHK912996 dan Nomor Mesin : JFW1E-1923951 atas nama Pemilik Mukaramah adalah STNK sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan senjata api hanya senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan Sdr Muharomay (DPO), dimana yang menjadi korban nya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mana saat itu kedua korban tersebut dalam perjalanan menuju arah Sarolangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ada ditelepon oleh Sdr Muharomay, yang mana saat itu Sdr Muharomay ada mengatakan "malam agek siapa-siap, kita beraksi, bawa pisau, agek aku jemput" dan terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Sdr Muharomay datang menjemput terdakwa di rumah dengan menggunakan Yamaha Jupiter-Z warna merah, mengetahui Sdr Muharomay datang, terdakwa pun bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Muharomay pun berangkat menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr Muharomay ke arah Mandiangin untuk mencari korban, setelah sampai di Mandiangin mereka tidak menemukan korban sehingga mereka kembali ke arah Rangkiling, setibanya di Rangkiling di Dekat Masjid Besar terdakwa dan Sdr Muharomay melihat 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, saat itu juga terdakwa dan Sdr Muharomay spontan mengikuti korban dari belakang, dan mereka pun mengikuti korban hingga Jembatan Dua Pemusiran, saat sampai di Jembatan Dua Pemusiran dan situasi sedang sepi dari kendaraan yang lewat, Sdr Muharomay yang saat itu membawa sepeda motor berhasil memepet dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang saat itu juga sepeda motor yang dikendarai korban langsung mati dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, saat kendaraan korban berhenti, Sdr Muharomay langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan senjata tajam ke arah korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berkata "serahkan motor tu", sedangkan terdakwa saat itu ikut turun dan berdiri dibelakang kedua korban, setelah korban ada di ancam oleh Sdr Muharomay, korban pun langsung menyerahkan sepeda motor miliknya, dan setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr Muharomay pergi kembali ke arah Rangkiling dengan meninggalkan korban di lokasi kejadian;

- Bahwa terdakwa dan sdr Muharomay tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu Sdr Muharomay yang membawa sepeda motor korban, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka kendarai, sesampainya di Rangkiling mereka langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr Ibrahim als Ahim untuk meminta mencarikan pembeli, setelah bertemu Sdr Ibrahim als Ahim di belakang rumah Sdr Muharomay langsung berkata "panggilkan adik kau, bisa dicairkan dak malam ini", lalu Sdr Ibrahim als Ahim pergi kedalam rumah memanggil adiknya, tidak lama kemudian Sdr Ibrahim als Ahim keluar bersama adiknya yang bernama Ridwan als Juan, setelah itu Sdr Muharomay mengobrol dengan Sdr Ridwan als Juan, sedangkan terdakwa dan Sdr Ibrahim als Ahim menunggu tempat yang berjarak sekitar 5 meter, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr Muharomay memanggil terdakwa dan sdr Ibrahim als Ahim untuk mendekat, dan setelah kami mendekat, saat itu Sdr Ridwan als Juan ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Sdr Muharomay dan setelah Sdr Muharomay ada menerima uang tersebut, Sdr Muharomay ada menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-putih beserta kuncinya kepada Sdr Ridwan als Juan, dan setelah semuanya selesai, Sdr Muharomay ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada memberikan kepada Sdr Ibrahim als Ahim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka pun langsung pulang meninggalkan rumah Sdr Ibrahim als Ahim, keesokan harinya terdakwa ditelepon Sdr Muharomay untuk ketemuan dimana saat itu Sdr Muharomay ada menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut merupakan sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian sewaktu melintasi jalan tambang PT.SPC Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib di Jembatan 2 Jalan Lintas Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun peran terdakwa menjaga ataupun mengawasi korban agar tidak melakukan perlawanan pada saat sdr Muharomay menodongkan senjata tajam ke korban untuk mendapatkan kendaraan milik korban dan membawa sepeda motor Sdr Muharomay dan Sdr Muharomay membawa sepeda motor, mematikan kunci kontak sepeda motor korban, menodongkan senjata tajam kepada korban, dan mengambil serta membawa sepeda motor milik korban setelah mendapatkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr Muharomay ada membawa senjata tajam serta menggunakan / menodongkannya kepada korban agar korban tidak melakukan perlawanan dan menuruti keinginan mereka;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-putih adalah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu dan pakaian;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan tambang PT.SPC Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-putih dengan Nopol : BH 3255 QP, Noka : MH1JFW11XHK912996, Nosin : JFW1E1923951 yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil terdakwa dan sdr Muharomay dapatkan dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951;
- 1 (satu) lembar Stnk sepeda motor Honda Type C1C02N16M2, Nopol: BH 3255QP, No. STNK: 06623619 An. Mukaramah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan Sdr Muharomay (DPO), dimana yang menjadi korban nya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mana saat itu kedua korban tersebut dalam perjalanan menuju arah Sarolangun;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ada ditelepon oleh Sdr Muharomay, yang mana saat itu Sdr Muharomay ada mengatakan "malam agek siapa-siap, kita beraksi, bawa pisau, agek aku jemput" dan terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Sdr Muharomay datang menjemput terdakwa di rumah dengan menggunakan Yamaha Jupiter-Z warna merah, mengetahui Sdr Muharomay datang, terdakwa pun bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr Muharomay pun berangkat menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr Muharomay ke arah Mandiangin untuk mencari korban, setelah sampai di Mandiangin mereka tidak menemukan korban sehingga mereka kembali ke arah Rangkiling, setibanya di Rangkiling di Dekat Masjid Besar terdakwa dan Sdr Muharomay melihat 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, saat itu juga terdakwa dan Sdr Muharomay spontan mengikuti korban dari belakang, dan mereka pun mengikuti korban hingga Jembatan Dua Pemusiran, saat sampai di Jembatan Dua Pemusiran dan situasi sedang sepi dari kendaraan yang lewat, Sdr Muharomay yang saat itu membawa sepeda motor berhasil memepet dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



yang saat itu juga sepeda motor yang dikendarai korban langsung mati dan berhenti, saat kendaraan korban berhenti, Sdr Muharomay langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan senjata tajam ke arah korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berkata "serahkan motor tu", sedangkan terdakwa saat itu ikut turun dan berdiri dibelakang kedua korban, setelah korban ada di ancam oleh Sdr Muharomay, korban pun langsung menyerahkan sepeda motor milik nya, dan setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr Muharomay pergi kembali ke arah Rangking dengan meninggalkan korban di lokasi kejadian;

- Bahwa benar terdakwa dan sdr Muharomay tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar saat itu Sdr Muharomay yang membawa sepeda motor korban, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka kendarai, sesampai nya di Rangking mereka langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr Ibrahim als Ahim untuk meminta mencarikan pembeli, setelah bertemu Sdr Ibrahim als Ahim di belakang rumah Sdr Muharomay langsung berkata "panggilkan adik kau, bisa dicairkan dak malam ini", lalu Sdr Ibrahim als Ahim pergi kedalam rumah memanggil adi ipar nya, tidak lama kemudian Sdr Ibrahim als Ahim keluar bersama adik ipar nya yang bernama Ridwan als Juan, setelah itu Sdr Muharomay mengobrol dengan Sdr Ridwan als Juan, sedangkan terdakwa dan Sdr Ibrahim als Ahim menunggu tempat yang berjarak sekitar 5 meter, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr Muharomay memanggil terdakwa dan sdr Ibrahim als Ahim untuk mendekat, dan setelah kami mendekat, saat itu Sdr Ridwan als Juan ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Sdr Muharomay dan setelah Sdr Muharomay ada menerima uang tersebut, Sdr Muharomay ada menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-putih beserta kunci nya kepada Sdr Ridwan als Juan, dan setelah semua nya selesai, Sdr Muharomay ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada memberikan kepada Sdr Ibrahim als Ahim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka pun langsung pulang meninggalkan rumah Sdr Ibrahim als Ahim, keesokan hari nya terdakwa ditelepon Sdr Muharomay untuk ketemuan dimana saat itu Sdr Muharomay ada menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut merupakan sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian sewaktu melintasi jalan tambang PT.SPC Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib di Jembatan 2 Jalan Lintas Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun peran terdakwa menjaga ataupun mengawasi korban agar tidak melakukan perlawanan pada saat sdr Muharomay menodongkan senjata tajam ke korban untuk mendapatkan kendaraan milik korban dan membawa sepeda motor Sdr Muharomay dan Sdr Muharomay membawa sepeda motor, mematikan kunci kontak sepeda motor korban, menodongkan senjata tajam kepada korban, dan mengambil serta membawa sepeda motor milik korban setelah mendapatkan nya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr Muharomay ada membawa senjata tajam serta menggunakan / menodongkan nya kepada korban agar korban tidak melakukan perlawanan dan menuruti keinginan mereka;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-putih adalah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang terdakwa dapatkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu dan pakaian;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan tambang PT.SPC Desa Rangking Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

Menimbang berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada Pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah terdakwa Ardi Wiranata als Nata bin Asbullah yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” telah diartikan secara luas oleh para ahli hukum pidana yang pada prinsipnya adanya perpindahan yang nyata, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ahli Hukum Pidana, Mr Blok yang mengartikan kata mengambil dalam delik pencurian sebagai suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut (P.A.F

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. hal 13). Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Terpenuhinya unsur tersebut adalah apakah barang yang menjadi objek kejahatan telah berpindah dari pemiliknya yang sah ke para pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ada ditelepon oleh Sdr Muharomay, yang mana saat itu Sdr Muharomay ada mengatakan "malam agek siapa-siap, kita beraksi, bawa pisau, agek aku jemput" dan terdakwa menjawab "ya". Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Sdr Muharomay datang menjemput terdakwa di rumah dengan menggunakan Yamaha Jupiter-Z warna merah, mengetahui Sdr Muharomay datang, terdakwa pun bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Muharomay pun berangkat menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr Muharomay ke arah Mandiangin untuk mencari korban, setelah sampai di Mandiangin mereka tidak menemukan korban sehingga mereka kembali ke arah Rangkiling, setibanya di Rangkiling di Dekat Masjid Besar terdakwa dan Sdr Muharomay melihat 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, saat itu juga terdakwa dan Sdr Muharomay spontan mengikuti korban dari belakang, dan mereka pun mengikuti korban hingga Jembatan Dua Pemusiran, saat sampai di Jembatan Dua Pemusiran dan situasi sedang sepi dari kendaraan yang lewat, Sdr Muharomay yang saat itu membawa sepeda motor berhasil memepet dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang saat itu juga sepeda motor yang dikendarai korban langsung mati dan berhenti, saat kendaraan korban berhenti, Sdr Muharomay langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan senjata tajam ke arah korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berkata "serahkan motor tu", sedangkan terdakwa saat itu ikut turun dan berdiri dibelakang kedua korban, setelah korban ada di ancam oleh Sdr Muharomay, korban pun langsung menyerahkan sepeda motor miliknya, dan setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr Muharomay pergi kembali ke arah Rangkiling dengan meninggalkan korban di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951 adalah milik saksi Abdul Holik bin Nawawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemilikinya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan Muharomay telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Holik bin Nawawi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951 tanpa seijin dari saksi Muharomay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam melakukan tindak pidana ini, unsur “didahului” merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian apabila unsur “disertai” mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian apabila unsur “diikuti” mempunyai pemahaman bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, karena tujuan terdakwa dan pelaku lain yaitu Muharomay (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan senjata api bertujuan untuk menakut-nakuti sehingga saksi Taufik Rahman bin M. Jauzi dan Saksi Abdul Holik bin Nawawi merasa terancam adalah sebagai upaya untuk mencapai tujuan yaitu mengambil/memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa Nomor Polisi warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFW11XHK912996 dan Nomor Mesin : JFW1E-1923951 yang sedang dikendarai oleh saksi Rahman bin M. Jauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan fakta di persidangan yaitu **dilakukan di jalan umum**. Mengutip R. Sugandhi, SH dalam buku *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, halaman 384, “*Jalan umum ialah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapa pun boleh berlalu-lintas di situ)";

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Jembatan Dua Sungai Pemusiran Desa Rangking Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang merupakan jalan umum yang biasa dilalui semua orang meskipun pada waktu tindak pidana itu terjadi jalan tersebut dalam keadaan yang sepi dari lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan di antara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa Ardi Wiranata als Nata bin Asbullah dan Muharomay yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951, 1 (satu) lembar Stnk sepeda motor Honda Type C1C02N16M2, Nopol: BH 3255QP, No. STNK: 06623619 An. Mukaramah, dalam fakta di persidangan merupakan milik saksi Abdul Holik bin Nawawi, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Abdul Holik bin Nawawi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, yang digunakan oleh terdakwa Ardi Wiranata als Nata bin Asbullah dan Muharomay (DPO), maka mengenai barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wiranata als Nata bin Asbullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Dirampas hingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nopol: BH3255QP, Noka: MH1JFW11XHK912996, Nosin :JFW1E1923951;
- 1 (satu) lembar Stnk sepeda motor Honda Type C1C02N16M2, Nopol: BH 3255QP, No. STNK: 06623619 An. Mukaramah.

Dikembalikan kepada Pemiliknya a.n. ABDUL HOLIK bin NAWAWI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.